



**PUTUSAN**

Nomor : 22/Pdt. G/2015/PTA. Pbr

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwan, SH. MH, DR. Riadi Asra Rahmad, SH, dan Fachrizal Fauzi, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor Di Jalan Kopi No. 12 A, Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 196/2014 tanggal 02 September 2014, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Dainir Piliang, SH, S.Fil. Advokat-Pengacara Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Sudirman/Kasah No. 55 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 229/2014 tanggal 01 Oktober 2014, dahulu sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Terbanding**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 1049/Pdt.G/2014/PA.Pbr. tanggal 21 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1436 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Konpensi:

- Menolak permohonan Pemohon;

### Dalam Rekonsensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon tidak dapat diterima;

### Dalam Konpensi dan Rekonsensi:

- **Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);**

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa Pemohon / Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 29 Januari 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 1049/Pdt.G/2014/PA.Pbr. tanggal 21 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1436 H disertai dengan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 10 Februari 2015, permohonan banding beserta memori banding telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Termohon/Terbanding telah menyerahkan pula kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 24 Februari 2015 dan pula telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pemohon/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding, Kontra Memori Banding beserta seluruh Berita Acara Sidang dalam perkara ini, dan setelah mendalami pertimbangan dalam putusan Nomor : 1049/Pdt.G /2014 /PA.Pbr, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berkesimpulan bahwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

### Dalam Konpensi

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang No. 1049/ Pdt.G /2014 tanggal 29 Oktober 2014 halaman 16 angka (6) dan angka (9), pihak Termohon/Terbanding dalam jawabannya menyampaikan sebagai berikut:

6. Bahwa awalnya hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon memang benar berlangsung harmonis layaknya suami isteri. **Tetapi sejak Pemohon berselingkuh, berhubungan lagi dengan mantan isterinya yang bernama Indah Noer Hidayah binti Noer Samik, perilaku Pemohon berubah tiga ratus enam puluh derajat;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak Oktober 2013, **tetapi yang benar sejak bulan Ramadhan 1435 H, tapi masih satu rumah sampai saat ini**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua point jawaban Termohon/Terbanding tersebut pada hakikatnya Termohon/Terbanding mengakui bahwa ada permasalahan dalam rumah tangga mereka namun menurut Termohon/Terbanding penyebab dari permasalahan tersebut adalah Pemohon/Pembanding sendiri dengan berhubungan kembali dengan mantan isterinya;

Menimbang bahwa menurut majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan yang tidak kecil dan tidak dapat diselesaikannya berdua sampai saat ini, buktinya mereka sudah berpisah ranjang setidaknya sejak bulan Ramadhan 1435 H atau sejak 9 bulan yang lalu sampai saat ini dan belum terlihat adanya tanda-tanda mereka dapat rukun kembali sebagaimana semula, buktinya, setelah dilaksanakan beberapa upaya perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator, dan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, bahkan setelah diputuskan permohonan Pemohon ditolak, Pemohonpun melakukan upaya banding dan tetap meminta agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam tahap pembuktian, saksi I Pemohon yang bernama RR. Sri Hermiya Tiningsih, SH di bawah sumpahnya ( Berita Acara Sidang No. 1049/Pdt.G/2014 tanggal 3 Desember 2014) menerangkan sebagai berikut:

- Saya tidak tahu persis, hanya Pemohon sering curhat melalui telepon, yang mengatakan bahwa Termohon tidak patuh dan



tidak menghargai Pemohon selaku suaminya, Termohon egois ingin menang sendiri;

- Saya pernah mendengar mereka bertengkar, sewaktu pulang lebaran pada tahun 2013, waktu itu terjadi pertengkaran mulut;

Menimbang bahwa saksi II Pemohon yang bernama RF. Wiwik Andriyani, SH di bawah sumpahnya ( Berita Acara Sidang No. 1049/Pdt.G/2014 tanggal 3 Desember 2014) menerangkan sebagai berikut:

- Penyebabnya adalah Pemohon sering melaporkan keadaan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak patuh terhadap nasehat Pemohon dan egois serta sudah tidak menghargai Pemohon selaku suaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon/ Pembanding tersebut, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding benar-benar terjadi, kedua orang saksi Pemohon/Pembanding yang merupakan keluarga dekat Pemohon/Pembanding yang tinggal jauh di Kediri, sudah mengetahuinya bahkan saksi I Pemohon/Pembanding pernah melihat mereka bertengkar mulut sewaktu pulang lebaran tahun 2013. Kalau benar-benar tidak ada masalah sama sekali dalam rumah tangga mereka tentu mereka akan menutupi atau menyembunyikan pertengkaran itu dari keluarga dekat Pemohon/Pembanding;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya Termohon/Terbanding disamping menjawab tentang Kompensi juga mengajukan gugatan rekompensi terhadap Pemohon/Pembanding mengenai nafkah iddah sebesar Rp.75.000.000,-, nafkah mut'ah sebesar Rp.150.000.000,- serta nafkah 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak masing-masing sebesar Rp.15.000.000, - dan Rp.10.000.000,- perbulan;

Menimbang bahwa dengan mengajukan gugatan rekonsensi mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang merupakan asessor atau akibat dari suatu permohonan cerai talak, dapat dipahami bahwa pihak Termohon/Terbanding pada hakikatnya, melihat adanya peluang terjadinya perceraian sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon/Pembanding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak dan rumah tangga tersebut benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dengan demikian alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah cukup terbukti, maka oleh karena itu permohonan Pemohon/Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi perintah pasal 84 Undang-Undang No.7 tahun 1989, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Kepala Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya tempat dilaksanakannya pernikahan dan tempat kediaman kedua pihak berperkara;

### **Dalam Rekonsensi**

Menimbang bahwa di dalam gugatan rekonsensinya Termohon Konkensi/Penggugat Rekonsensi/Terbanding mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apabila perceraian in casu dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Penggugat Rekonsensi berhak menuntut agar

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi memberikan nafkah iddah yang diatur dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan nafkah mut'ah pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu sejumlah :

- Nafkah iddah sebesar Rp.75.000.000,-;
- Nafkah mut'ah sebesar Rp.150.000.000,-;
- Nafkah anak bernama Nanda Ayu Cahya Ningtias sebesar Rp.15.000.000,- perbulan;
- Nafkah anak bernama Bagus Syahputera Widianoro sebesar Rp.10.000.000,- perbulan;

Menimbang bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan rekonpensasi tersebut, Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Pembanding telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon/Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi /Pembanding adalah karyawan swasta dengan gaji pokok lebih kurang Rp. 6.000.000,- perbulannya;
- Bahwa tuntutan nafkah iddah sebesar Rp.75.000.000,- dan mut'ah sebesar Rp.150.000.000,- sangat tidak wajar, bertentangan dengan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi," besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, maka sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi maka Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi bersedia membayar nafkah sebagai berikut :
- Nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000,- ;





- Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-;
- Nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp.3.000.000,-

Menimbang bahwa di dalam jawabannya Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/Terbanding menolak dengan tegas bahwa dia sebagai isteri yang tidak taat atau nusyuz, dan sebaliknya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding di dalam persidangan tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding telah nusyuz, maka oleh karena itu dalil nusyuz tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa pada dasarnya pembebanan nafkah kepada seorang suami atau seorang ayah tidak boleh melebihi dari maksimal batas kemampuannya, karena hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepatutan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti penghasilan perbulan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding, tertulis bahwa upah bersih Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding adalah sebesar Rp.8.430.623,- bukan Rp.6.000.000,-;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa adalah adil dan patut menghukum Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Pembanding untuk membayar kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Terbanding nafkah-nafkah sebagai berikut :

- a. Nafkah iddah seleuruhnya sebesar Rp.10.000.000,-
- b. Mut'ah sebesar Rp.30.000.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp.3.000.000,- /perbulan terhitung sejak terjadinya perceraian sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No.1049/Pdt.G /2014 / PA.Pbr tanggal 21 Januari 2015 dan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar selengkapannya pada bagian amar putusan ini;

## Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang no.7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang no.50 tahun 2009, maka biaya perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebakan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi /Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1049/ Pdt.G/2014/PA.Pbr. tanggal 21 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1436 H;

dan dengan mengadili sendiri;

## Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi /Pembanding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengizinkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi / Pembanding untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'iy terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding di hadapan persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Kepala Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya tempat dilaksanakannya pernikahan dan tempat kediaman kedua pihak berperkara;

**Dalam Rekonpensi:**

1. Mengabulkan gugatan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi /Terbandoing berupa :
  - a. Nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,-;
  - b. Mut'ah sebesar Rp.30.000.000,-;
  - c. Nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp.3.000.000,- /perbulan terhitung sejak terjadinya perceraian sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

**Dalam Kompensi dan Rekonpensi;**

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya yang pada tingkat pertama sebesar Rp.241.000 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ), dan pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1436 H oleh kami **Drs. H. INSYAFLI, M.HI**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. SALAHUDDIN MAHMUD, MH** dan **Drs. H. MUHAMMAD HASBI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1436 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **S. ABD. KADIR,BA** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd.

**Drs. H. INSYAFLI, M.HI**

HAKIM ANGGOTA

ttd.

**Drs.H. SALAHUDDIN MAHMUD, MH**

HAKIM ANGGOTA

ttd.

**Drs. H. MUHAMMAD HASBI, MH**

PANITERA PENGGANTI



ttd.

**S. ABD. KADIR, BA**

**Perincian Biaya :**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Administrasi | Rp. 139.000,00 |
| 2. Redaksi            | Rp. 5.000,00   |
| 3. Materai            | Rp. 6.000,00   |

---

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Jumlah | Rp. 150.000 ,00 |
|--------|-----------------|

Untuk salinan  
Pekanbaru, 1 April 2015  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

**Drs. H. PAHRI HAMIDI, SH**